

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN DALAM PERNIKAHAN

Islamic Perspective on Marriage Rapes

المنظور الإسلامي في الاغتصاب في الزواج

Muhammad Khoirul Anwar
Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
khoirulanwar@ptiq.ac.id

Aghnia Nuha Zahidah
Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
aghnian41@gmail.com

Khildaniyah Ridho
Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
khildaniyahridho@gmail.com

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya marital rape atau pemerkosaan dalam pernikahan menurut pandangan Al-Qur'an. Istilah marital rape digunakan untuk suatu kejadian suami secara paksa melakukan hubungan seksual dengan istri. Disebut memaksa karena dalam melakukan hubungan seksual pada kondisi istri tidak menginginkannya. Kemudian istilah tersebut menjadi populer dalam studi Islam yang dibahas secara masif oleh kelompok progresif dengan mencarikan legitimasinya secara teologis. Paper ini ditulis menggunakan metode studi tafsir tematik Hasan Hanafi dengan menggunakan *starting point* dari peristiwa ke teks (*minal waqi' ila an-Nash*). Kesimpulan dari paper ini adalah bahwa di dalam Islam, khususnya dalam Al-Qur'an tidak dikenal istilah yang berkaitan secara tersurat dengan marital rape. Justru dengan adanya pernikahan menandakan sahnya hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang makruf serta masing-masing berada dalam naungan hak pernikahan. Sehingga di dalam pernikahan hakikinya tidak ada gagasan mengenai pemerkosaan dalam pernikahan. Artikel ini sependapat dengan temuan Marlia dan Dzuhayatin yang menolak adanya bias tafsir terhadap ayat-ayat relasi antara suami dan istri yang tidak equal.

Kata Kunci: Pernikahan, Pemerkosaan, Marital Rape

Abstract

This paper aims to analyze the occurrence of marital rape or rape in marriage according to the view of the Qur'an. The term marital rape is used for an incident where a husband forcibly has sexual relations with his wife. It is called forcing because in having sexual relations the wife does not want it. Then the term became popular in Islamic studies which were discussed massively by progressive groups to find their theological legitimacy. This paper was written using Hasan

Hanafi's thematic interpretation study method by using the starting point from events to text (minal waqi' ila an-Nash). The conclusion of this paper is that in Islam, especially in the Qur'an, there are no terms related explicitly to marital rape. Precisely with the existence of marriage, it signifies the validity of the social relationship between men and women in a way that is makruf and each is under the auspices of marriage rights. So that in marriage there is essentially no idea of rape in marriage. This article agrees with the findings of Marlia and Dzuhayatin who reject the existence of bias in interpretation of the verses on the relationship between husband and wife that is not equal.

Keywords: Marriage, Rape, Marital Rape

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل وقوع الاغتصاب الزوجي وفق وجهة نظر القرآن. أشار مصطلح الاغتصاب الزوجي إلى حادثة أقام فيها الزوج علاقات جنسية مع زوجته قسراً، لما كانت التسمية لإكراه لأن الزوجة لا تريدها في العلاقات الجنسية. ثم انتشر هذا المصطلح في الدراسات الإسلامية التي نوقشت ستفاضة من قبل الجماعات التقدمية لإيجاد شرعيتها اللاهوتية. تمت كتابة هذا البحث استخدام طريقة دراسة التفسير الموضوعي لحسن حنفي استخدام نقطة البداية من الأحداث إلى النص. استنتاج هذا البحث هو أنه في الإسلام لا سيما في القرآن لا توجد مصطلحات مرتبطة صراحة لاغتصاب الزوجي. و لتحديد مع وجود الزواج فهو يدل على صحة العلاقة الاجتماعية بين الرجل والمرأة بشكل مكروف وكل منهما تحت رعاية حقوق الزواج. لذلك في الزواج لا توجد فكرة أساسية عن الاغتصاب في الزواج. تتفق هذا البحث مع النتائج التي توصلت إليها مارليا وزحياتين اللذان يرفضان وجود تحيز في تفسير الآات حول العلاقة غير المتكافئة بين الزوج والزوجة.

الكلمات الدالة: الزواج، الاغتصاب، الاغتصاب الزوجي.

Pendahuluan

Adanya pernikahan menghalalkan kontak fisik yang sebelumnya tidak boleh lakukan antara perempuan dan laki-laki. Salah satu yang paling pokok adalah kebutuhan biologis antara suami dan istri yakni hubungan seksual. Suami maupun istri diperbolehkan melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh keduanya, namun tetap harus menaati sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Qur'an maupun hadits mengenai hukum dan tata cara pelaksanaannya. Terdapat beberapa pembatasan yang ada seperti ketika istri haid, atau sedang dalam keadaan puasa wajib maka tidak dibolehkan keduanya untuk bercampur sebagaimana biasanya.

Secara teknis, Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan informasi detail, hanya sebatas pada perlakuan yang baik. Hal ini yang seringkali tidak dipahami secara menyeluruh karena hanya meninjau dari satu dalil yang lebih mengedepankan kepentingan suami daripada istri sehingga rentan terjadi tafsir keagamaan yang bias laki-laki (*male biased*). Sehingga hanya sang istri yang dianggap memiliki kewajiban mutlak atas permintaan suaminya, namun tidak untuk sebaliknya. Padahal tidak demikian, melainkan tujuan daripada itu adalah agar keduanya dapat mencapai kesenangan yang sama. Sehingga tidak dibenarkan bahwa untuk mencapai semua itu

suami dapat berlaku sewenang-wenang bahkan sampai melakukan cara-cara yang mengandung kekerasan sehingga menyakiti istrinya seperti yang kini muncul istilah sebagai *marital rape* atau pemerkosaan di dalam pernikahan. Tetapi bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai hal ini? Apakah *marital rape* dapat diterima ditinjau dari pandangan ulama Islam?

Riset yang berkaitan secara khusus tentang isu *marital rape* sudah banyak dilakukan, hanya saja dalam studi Islam tampaknya masih seputar pada pendekatan hukum Fiqih. Belum ada yang melakukan riset dengan pendekatan tafsir tematik. Milda Marlia dalam bukunya hanya menyinggung beberapa ayat yang menurutnya sering dibias tafsirkan dengan mendukung dominasi laki-laki khususnya soal terjadinya *marital rape*.¹

Kajian yang dilakukan oleh M. Irfan Saifuddin pada tahun 2018 fokus pada pencarian dalil Fiqih tentang *marital rape*. Menurutnya, sangat sulit menemukan istilah yang tepat dengan *marital rape* dari khazanah fiqih klasik. Sehingga untuk memperluas kajiannya, ia menggunakan nalar-nalar sosial kritis sehingga memandang bahwa *marital rape* sangat bertentangan dengan kaidah pernikahan.²

Tri Purwanto dalam tesis yang ditulis untuk studi Pascasarjana di IAIN Ponorogo tahun 2021 secara khusus mengelaborasi penggunaan metode *istinbath* hukum dengan *istiqra' al-ma'nawi* seperti yang pernah digunakan oleh para ulama klasik. Menurutnya, *marital rape* jika digali dengan pendekatan *istinbath* tersebut sudah ter-cover dengan ayat *wa'asyiruhunna bil makruf*, sehingga sangat dilarang oleh Islam.³

Setidaknya dari beberapa hasil studi sebelumnya yang penulis temukan, belum ada yang secara spesifik melakukan kajian isu ini dari pendekatan tafsir Al-Qur'an secara tematik. Dengan demikian, tulisan ini masih berkontribusi besar memberikan sumbangan khazanah keilmuan dan membuka kajian selanjutnya sebagai penyempurna.

Pernikahan

Secara bahasa kata nikah sama dengan *zawwaj*. Dalam kamus *al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *al-nikâh* dan *al-ziwâj/al-zawaj* atau *al-Zijah*. *Al-Tazwij* mulanya terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang secara *harfiah* berarti menikah, mencampuri, menemani, mempergauli istri.⁴

Dalam khazanah ilmu fiqih, khususnya pada tema pernikahan, kata *nikah* lebih sering dipakai daripada kata kata *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia, sering disebut sebagai perkawinan. Yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum ajaran agama.⁵

¹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).

² M. Irfan Saifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat" dalam *jurnal Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2018.

³ Tri Purwanto, "Analisis al-Istiqra' al-Ma'nawi terhadap Pencegahan Marital Rape dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT," *Tesis*, (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021).

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga islam di Dunia islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 43-44.

⁵ Muhammad Yunus Shamad *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Istiqra. Vol. V No.1, September 2017, 74.

257 | *al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21, No. 02, Desember 2021: 255-266

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak kurang dari 104 ayat mengenai pernikahan yang dibahas di berbagai ayat. Kata kuncinya tidak lepas dari dua kata tersebut, namun jika dirinci lebih detail dalam Al-Qur'an kata *nikah* setidaknya disebutkan sebanyak 23 kali dan kata *zauj* diulang sebanyak 81 kali.⁶

Para ulama ahli fikih mengungkapkan bahwa makna nikah mengandung arti *watha'* (bersenang-senang) dan *dlammu* (*berkumpul*). Menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi tersebut digunakan oleh para ahli Fiqih memaknai nikah. Namun Abu Zahrah juga melakukan perbaikan atas definisi para ulama fikih klasik yang ia anggap memang tidak menunjukkan maksud sebagaimana dikehendaki oleh Syariat.

Menurutnya, nikah sebagai akad yang bisa menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta untuk menjalin saling berkontribusi dalam membangun suatu keluarga dengan mendapatkan hak-hak sebagaimana halnya terjadi dalam sebuah pernikahan.⁷

Menurut Subhan, adanya pernikahan dapat menyalurkan fitrah berkasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Hubungan biologis keduanya juga kemudian bersifat holistik disamping untuk memenuhi kebutuhan. Demikian benarlah adanya, namun tidak hanya itu saja karena di dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk saling menolong satu sama lain, menentukan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.⁸

Pemeriksaan dan Marital Rape

Kata pemeriksaan berasal dari bahasa latin yaitu *rape* yang artinya memaksa, merampas atau membawa pergi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata pemeriksaan yaitu berasal dari kata *perkosa* yaitu serangan yang memaksa seseorang dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan orang tersebut. Istilah dalam pemeriksaan dapat digunakan secara bergantian dengan istilah kekerasan seksual.⁹

Dalam kitab fikih kata pemeriksaan dikenal dengan istilah *al-ightisab al-mar'ah* atau *al-ikrah 'ala al-zina*, yakni penyetubuhan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan secara paksa.¹⁰ Namun demikian meskipun pemeriksaan juga dimaknai dengan zina, pemeriksaan dengan zina itu berbeda. Karena pemeriksaan adalah serangan fisik yang menyakiti tubuh yang jika korbannya berusaha untuk melawan, pemeriksa akan memaksa bagaimanapun caranya bahkan tidak segan untuk membunuh korban. Pemeriksaan juga merusak psikologi karena korbannya akan trauma dan merampas kehormatan.¹¹

⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 121.

⁷ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwâl al-Syakhsyiyah*, (T.t: Dar al-fikr al'Arabi, 1957), 17.

⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 122.

⁹ *Arti Kata Perkosa.Memerksa-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerksa>. Diakses 24 Jan. 2022. Abd Aziz and Saihu Saihu, "Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab," *Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab* 3, no. 2 (November 13, 2019): 299, <https://doi.org/10.29240/jba.v3i2.1000>.

¹⁰ Nouvan Moulia dan Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemeriksaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat," *Ius Civile*. Vol. 5, No. 1, April 2021, 2.

¹¹ Azman Mohd Noor, "Punishment For Rape In Islamic Law," dalam *Malayan Law Journal Articles*. Vol. 5, 2009, 2.

al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, Vol. 21, No. 02, Desember 2021: 255-266 | 258

Menurut Martha, *marital rape* berdampak buruk pada aspek psikologis istri akibat memaksa istri melakukan hubungan seksual yang dilandasi dengan beragam bentuk kecurangan, pencabulan, kontrol seksual yang tidak baik sehingga berakibat pada trauma bahkan terkena penyakit.¹²

Semula istilah *marital rape* ini populer di Barat yang digunakan untuk mengartikan terjadinya kekerasan dalam hubungan seksual oleh suami ke istri. Indikasi yang diberikan di antaranya adalah tidak adanya libido yang sama, karena pihak istri tidak menginginkannya. Memaksakan istri untuk melakukan hubungan biologis dengan cara yang tidak baik.

Frieze dalam salah satu laporannya menyebutkan peristiwa itu semula terjadi pada diskusi yang dilakukan oleh Redeout atas kekerasan yang dialami oleh Greta dari suaminya. Dari peristiwa tersebut kemudian dilakukan telaah lebih lanjut dari para pakar. Dalam studi kasus ini menurut Fireze masih mendapatinya adanya permasalahan, termasuk standar bisa disebut sebagai pemerkosaan dalam pernikahan.¹³

Diskursus yang muncul khususnya dalam riset yang menjadi kajian artikel ini, mengaitkan istilah *marital rape* dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan hubungan baik suami istri, peranan keduanya dan sejenisnya. Berikut ayat-ayat yang berkaitan dengan isu ini.

Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Tema Pernikahan dan Pemerkosaan

1. QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *tafsir al-Munir* memberikan keterangan bahwa Allah yang menciptakan semua manusia secara berpasangan. Dijadikan di antara laki-laki dan perempuan adanya perasaan cinta kasih, rasa sayang dan welas asih melalui pernikahan untuk menata kehidupan dan penghidupan yang beda dengan makhluk lainnya. Telah dijelaskan bahwa kata *al-mawaddah* adalah kata *al-mahabbah* cinta sedangkan pada kata *ar-rahman* yaitu (belas kasihan, welas asih).¹⁴

Sedangkan dalam tafsir Quraish Shihab ayat tersebut diberikan keterangan bahwa adanya tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakannya manusia secara khusus untuk berpasang-pasangan agar mendapatkan ketenangan dan ketenteraman serta cenderung kepada satu sama lain dan dijadikan-Nya di antara mereka *mawaddah* dan

¹² A, E. Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 5-6

¹³ Irene Hanzon Frieze, "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape," dalam *SIGNS: Journal of Women on Cultural and Society*, Vol. 8, No. 3, 1983.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) jilid. 11, 89.

rahmat.¹⁵ Namun ketenangan itu tidak dapat muncul dengan sendirinya. Karena ketenangan itu haruslah diusahakan oleh keduanya, tidak hanya salah satunya. Setelah muncul ketenangan di dalam rumah tangga, muncullah *mawaddah* dan *rahmat*.

2. QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَمْلِكُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ
لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْجُ تَخْلِفُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha besar.

Dijelaskan di dalam kitab tafsir *al-Munir* kata الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ bermakna laki-laki adalah pemimpin bagi wanita yang bertugas untuk melindungi wanita, mengatur urusannya, mendidik mereka dengan baik sesuai ajaran agama. Sehingga pemaknaan kata *al-qawwamah* yakni berupa kepemimpinan yang ada di dalam pernikahan yang meliputi urusan-urusan yang ada di dalamnya, dan tidak dengan kepemimpinan yang batil.¹⁶

3. QS. Al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَلْتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْءٍ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَلَتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Dijelaskan dalam kitab *tafsir al-Ahkam* bahwasannya kata حَرْثُكُمْ yang artinya kebun atau ladang, maksud disini yaitu bahwa istri dapat diumpamakan seperti ladang

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol. 11, 33.

¹⁶ Abd Aziz, "ETIKA INTERAKSI SOSIAL DALAM POLA MEMINTA IZIN: Studi Analisis Surat Al-Nūr," *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, no. 2 (2020): 180–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i2.208>. Abd Aziz and Yuan Martina Dinata, "Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 102–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alamn.v4i01.86>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 3, 77.

kebun tempat untuk menanam keturunan yang banyak.¹⁷ Dalam hal ini Allah memerintahkan agar laki-laki mendatangi ladang itu (perempuan) yang betapa kamu kehendaki dan betapa kamu sukai dengan cara bagaimana saja. Kata *فَلْتَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ شِئْتُمْ* dalam tafsir *al-Munir* diartikan bahwa laki-laki atau suami dapat mendatangi istrinya dari arah mana saja entah dari depan atau belakang, dengan berdiri, berbaring ataupun duduk.¹⁸ Dikemukakan juga bahwa ayat ini menandakan kebolehan menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan bukan perzinahan dengan tetap mengikuti waktu yang ditentukan dan tidak melakukan di saat-saat yang dilarang seperti puasa, i'tikaf, haid.¹⁹

4. QS. An-Nisa: 19

اِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَالَتَيْنِ مَوْهِنًا إِلَّا أَنْ تَبْتَغِيَ بِمَا حَشِيَّةٌ مُسَيَّبَةً وَعَاشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dalam kitab tafsir *al-Munir* telah dijelaskan sebagai perintah untuk menggauli istri dengan secara sebaik mungkin dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada mereka berilah perbuatan yang baik kepadanya dan berilah nafkah dan tempat tinggal yang layak. *Al-Ma'ruf* adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat yang sehat dan tidak dianggap sesuatu yang jelek oleh agama, adat dan sifat *mur'ah*. Jadi maksud disini yaitu perbuat baiklah kepada istrimu dengan selayaknya menjadi istri karena kaum wanita sebelum Islam, adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadapnya.²⁰

Pendekatan Tafsir Tematik

Pendekatan tafsir tematik yang paling populer digunakan adalah pendekatan Baqir al-Shadr yang memberikan definisi tafsir tematik sebagai model dari tafsir *Tauhidi*, yaitu yang mencoba carikan jawaban Al-Qur'an dengan cara melakukan inventarisasi ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, dengan memperhatikan waktu turunnya ayat, dan juga kaitannya dengan ayat-ayat lain.²¹

Dari definisi di atas juga memberikan implikasi pada cara kerja metode tafsir jenis ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Farmawi: *pertama*, menetapkan masalah yang akan dibahas. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan. *Ketiga*, menyusun ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya. *Keempat*, memahami korelasinya dengan

¹⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 94.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 1, 517.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 1, 520.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 2, 637-640.

²¹ Mohammad Nur Ichwan, *Tafsir 'Ilmi Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), 121-122.

surah. *Kelima*, menyusun pembahasan. *Keenam*, melengkapinya dengan riwayat yang relevan.²²

Adapun cara kerja dari penafsiran ini, penulis menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi. Menurutnya, dengan menggunakan metode ini penafsir diajak untuk tidak hanya menggunakan logika berpikir deduktif saja, melainkan harus memiliki logika induktif dengan melihat realitas yang ada. Dengan demikian, penafsiran harus mampu memberi makna (*giver of meaning*), dan tidak hanya menerima makna (*receiver of meaning*). Artinya ketika penafsiran menerima makna, harus bisa memasukkan pada unsur realitas yang rasional.²³

Inti yang dipaparkan oleh Hanafi ada delapan langkah untuk mengantarkan penafsir tematik bisa mendapatkan nilai ideal dari tafsirannya. Namun yang paling ia tekankan adalah penafsir mampu melihat antara jarak ideal dan realitas. Sehingga penafsir bisa bergerak dari teks ke aksi dengan bijak. Artinya penafsir berangkat dari teori ke praktik. Sehingga *logos* dan *praxis* bersatu dalam menjembatani kesenjangan antara “*the ideal*” dan “*the real*.”

Teori tersebut penulis gunakan untuk melakukan korelasi antara makna ayat dengan kasus *marital rape* yang secara tersurat tidak terdapat dalam Al-Qur’an. Sehingga langkah yang dilakukan dalam artikel ini adalah inventarisasi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Di antaranya termuat dalam surah Al-Baqarah: 223 tertera hak suami mengenai istri yang dijadikan ladang untuk suami, sehingga para suami dapat mendatangi istri dengan cara yang mereka sukai. Begitupun dalam sebuah hadits riwayat Muslim yang menyatakan hak suami untuk tidak mendapat tolakan dari sang istri

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَمِضْ بِهَا عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai Subuh. (HR. Muslim No. 2596)

Namun demikian, kedua dalil tersebut tidak lantas dapat menjadikan suami untuk dapat berlaku sewenang-wenang kepada istrinya. Melayani suami memang kewajiban seorang istri, namun istri tidak wajib untuk melaksanakannya apabila terdapat alasan-alasan syar’i. Seperti saat istri sedang sakit, haid, nifas, puasa, hamil atau yang lainnya.²⁴

Ketika sang suami tetap memaksa, maka mereka telah melanggar prinsip dalam QS. An-Nisa: 19 yakni وَعَايِرُوهُنَّ لِمَعْرِزِفٍ. atau memperlakukan wanita dengan baik. Terdapat

²²Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Muadhui: Dirasah Manhajiyyah Maudlu’iyyah*, (Mesir: Taba’ah al-Hadlarah al-’Arabiyyah, 1977), 130.

²³Hasan Hanafi, *Islam in The Modern World*, Vol. 1, (Mesir: The Anglo Eypstion bookshop, t.th), 153-200. Made Made Saihu and Abdul Aziz, “Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam,” *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1037>.

²⁴ Muhammad Yunus, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 30.

pendapat yang mengatakan bahwa kata *al-ma'ruf* diartikan bahwa suami tidak boleh memukul, melakukan kekerasan dan apa yang dilarang oleh syariat entah itu dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan kepada istri. Betapa mulianya perempuan dimana di dalam firman Allah, para suami diperintahkan untuk memperlakukan wanita dengan baik dan benar.²⁵ Wanita juga harus diperlakukan dengan bermartabat.²⁶ Karena sejatinya laki-laki yang dalam hal suami, adalah *qawwam* (pemimpin/pelindung) bagi istri mereka begitu yang ada di QS. An-Nisa: 34.²⁷

Bahkan terkait dengan *'azl* (menghindari kehamilan dengan menumpahkan mani di luar rahim) memang di dalam hadis tidak ada larangan untuk melakukannya. Namun diantara para ulama terkait hal itu, Ibnu Qudamah berkata bahwa tidaklah seorang melakukann *'azl* tanpa seizin istrinya. Begitupun menurut tiga ulama madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengemukakan bahwa seorang suami wajib izin kepada istrinya dalam *'azl*.²⁸ Alasannya adalah *'azl* dapat merusak kenikmatan suami istri. Dalam hadits lain diriwayatkan oleh Umar bahwa, "Rasulullah saw. melarang mengeluarkan mani di luar farji istri merdeka tanpa seizinnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, No. 564)

Yang demikian mengisyaratkan bahwa dalam berhubungan, tidak hanya suami yang harus mendapat kepentingan melainkan istri tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian ekstra dan dapat dinilai bahwa istri tidak hanya dilihat sebagai objek namun juga sebagai subjek.²⁹ Hubungan suami istri di dalam pernikahan memang tidak sekedar tentang pemuasan kebutuhan biologis semata. Namun jauh lebih luas daripada itu menyangkut aspek sosial dan psikologis. Keduanya harus mendekatkan dan mengakrabkan diri untuk dapat semakin mengerti satu sama lain.³⁰

Karena itulah kunci untuk dapat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (QS. Ar-Rum: 21). Adanya *sakinah* atau ketenangan tidak lantas tercipta atau hanya diusahakan seorang saja. Melainkan munculnya ketenangan perlu diusahakan oleh keduanya.³¹ Ketenangan perlu diusahakan agar tidak ada kekerasan. Persoalan utama dalam kekerasan yang ada di dalam rumah tangga terjadi salah satunya didasari karena kurangnya pendidikan.³² Kurangnya komunikasi, keterbukaan dan tidak adanya kerjasama yang baik antara suami istri dalam memahami hak dan kewajibannya masing-masing, juga terciptanya perasaan saling menyayangi, membantu

²⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 135.

²⁶ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, "Tafsir Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)". *Misykat*. Vol. 06, No. 02, Desember 2021, 20.

²⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), 113.

²⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 108.

²⁹ Muhammad Yunus, Skripsi. *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. 26.

³⁰ Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 31.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11, 35.

³² Abd Aziz and Fatkhul Mubin, "Tafsir Tarbawī: Wacana Khalifah Dan Khilāfah Dalam Reformasi Pendidikan Islam Holistik," *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 1 (2021): 127–53, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.223>. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 130.

dan menghargai satu sama lain juga dapat menjadi awal mula dari adanya kekerasan di dalam rumah tangga.³³

Dengan adanya konsep *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan seakan menolak adanya hak seksual seorang yang sudah menikah atas pasangannya. Dalam hukum Islam, *marital rape* masuk ke dalam penganiayaan yang bertentangan dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah* kategori *hifdzun nafs* sekaligus prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.³⁴ Tetapi terdapat kata *al-ightisab* di dalam Islam yang dapat diartikan dengan pemerkosaan. Para ahli fiqih menyebutnya dengan *al-ikrah 'ala zina* atau pemaksaan untuk berzina. Sehingga dalam *al-ightisab* harus terdapat dua unsur yakni *al-ikrah* (pemaksaan) dan zina. Zina termasuk dalam unsur penting dari *al-ightisab*. Sedangkan pengertian zina adalah hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan, dan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena telah terikat dalam agama.

Oleh karenanya berdasarkan yang termuat dalam kosa kata ayat-ayat yang telah disebutkan, tidak ada istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, maka dengan itu mereka juga menyetujui akan adanya kemauan untuk melakukan hubungan biologis, hanya saja harus dilakukan dengan cara yang makruf.

Sebab persetujuan akan hal ini sifatnya adalah seumur hidup. Mungkin saja terdapat *al-ikrah* (pemaksaan) tetapi tidak mungkin ada zina. Sementara *al-ightisab* harus mencakup keduanya. Dengan sahnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka jika dilihat dalam perspektif Islam, tidak ada gagasan mengenai pemerkosaan dalam pernikahan. Karena Islam tidak mengenal istilah *marital rape*.

Kesimpulan

Dalam konteks berhubungan biologis antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang makruf, tanpa ada paksaan, pelecehan, ataupun penyiksaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan batasan-batasan seperti tidak boleh menggauli istri pada saat sedang haid, serta masing-masing dimetaforkan sebagai pakaian. Sedangkan problem yang disebut sebagai *marital rape* adalah pemerkosaan yaitu serangan yang memaksa seseorang dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan orang tersebut dan terjadi pada pasangan yang belum sah dari segi agama maupun hukum. Dalam Islam terdapat istilah *al-ightisab* yang dapat diartikan dengan pemerkosaan. Para ahli fiqih menyebutnya dengan *al-ikrah 'ala zina* atau pemaksaan untuk berzina. Sehingga dalam *al-ightisab* harus terdapat dua unsur yakni *al-ikrah* (pemaksaan) dan zina. Zina termasuk dalam unsur penting dari *al-ightisab* dan pengertian zina adalah hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan. Sedangkan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena telah terikat dalam agama. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, maka dengan itu mereka juga menyetujui akan adanya kemauan untuk melakukan hubungan biologis. Karena persetujuan akan hal ini sifatnya adalah seumur hidup. Mungkin saja terdapat *al-ikrah* (pemaksaan) tetapi tidak mungkin ada zina.

³³ M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Perkawinan*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012). 203.

³⁴ Muhammad Yunus, Skripsi. *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. 30.

Sementara *al-ightisab* harus mencakup keduanya. Dengan sahnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka jika dilihat dalam perspektif islam, tidak ada gagasan mengenai pemerkosaan dalam pernikahan. Sedangkan kata kunci yang diajarkan adalah saling bergaul dengan baik.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid 1, 2, 3 dan 11
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hatout, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>.
Diakses 24 Jan. 2022.
- Noor, Azman Mohd. 2009. "Punishment For Rape In Islamic Law". *Malayan Law Journal Articles*. 5.
- Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
- Mouliha, Nouvan dan Sari, Putri Kemala. 2021. "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat". *Ius Civile*, 5(1)
- Muflihah, Anisa dan Mursyid, Ali. 2021. "Tafsir Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)". *Misykat*, 6(2).
- Shamad, Muhammad Yunus. 2021. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. *Istiqra*. V(1)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yunus, Muhammad. Skripsi. *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.